



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Web : www.pa-wangi.wangi.go.id
Email : pa.wangiwangi@gmail.com

Jln. La Ruku No. 11, Kel. Mandati III,
Kec, Wangi Wangi Selatan,
WAKATOBI - 93791

KATA PENGANTAR

Puji Syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya jualah, sehingga "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2022 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2022. Laporan ini dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang terdiri dari program peningkatan Profesionalitas, Integritas dan Moralitas Hakim, Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural serta seluruh pegawai di dalam melaksanakan tugas, mewujudkan lembaga penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas serta memihak pada masyarakat pencari keadilan.

LKJIP Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2022 disusun dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada **Area Akuntabilitas** dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal penyampaian dokumen Sakip Tahun 2022 dan Surat dari Kepala Biro Perlengkapan Nomor 1/BUA.4/PL.09/1/2023 tanggal 3 Januari 2023 perihal Permintaan data untuk LKJIP dan Laporan Tahunan (Laptah) Tahun 2022.

Laporan ini dimaksudkan sebagai evaluasi bagi kami dan pihak lain yang berkompeten mengenai akuntabilitas pelaksanaan Rencana Kinerja di Pengadilan Agama Wangi Wangi. Kami telah berusaha menyampaikan laporan se-objektif mungkin, akan tetapi tentunya masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran konstruktif dari semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang akan datang. Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya, Aamiin.

Wangi Wangi, 27 Januari 2023
Ketua,

Hamsin Haruha, S.H.I
NIP. 198009042007041001

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Bermula dari lahirnya Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menambah eksistensi dan kedudukan Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya semakin kuat. Oleh karena itu, menjadi tuntutan institusi bahwa pembinaan terhadap sumber daya manusia aparatur Peradilan Agama harus lebih diintensifkan. Berangkat dari landasan yuridis tersebut, Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan serta mempunyai orientasi pada pelayanan. Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai kawal depan Mahkamah Agung di wilayah hukum Kabupaten Wakatobi wajib memberikan pertanggungjawaban kinerjanya berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Visi Pengadilan Agama Wangi Wangi yaitu :“ **Terwujudnya Pengadilan Agama Wangi Wangi yang Agung**”.

Misi Pengadilan Agama Wangi Wangi yaitu :

1. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi;
2. Mewujudkan Pelayanan Prima dengan cara sederhana, tepat waktu, biaya ringan dan transparan bagi masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi;
4. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana Pengadilan Agama Wangi Wangi berbasis teknologi informasi.

Upaya mengkonkritkan visi dan misi tersebut bukan suatu pekerjaan mudah, diperlukan suatu penelaahan mendalam atas segala permasalahan yang ada serta penetapan rencana dan strategi yang tepat dan komprehensif untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam rangka itulah Pengadilan Agama Wangi Wangi menyusun laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun ini, dengan tujuan agar laporan ini dapat menjadi bahan kajian, evaluasi sekaligus memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Wakatobi, dengan semakin berkembangnya arus informasi maka menjadikan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Agama Wangi Wangi dan jajarannya semakin meningkat dan bagi aparat Pengadilan Agama Wangi Wangi, pelayanan prima pada masyarakat merupakan harga mati.

Penyusunan LKjIP pada intinya adalah melaporkan hasil “Pencapaian Kinerja” selama Tahun 2022 yang diukur dengan membandingkan “**Rencana Kinerja**” Tahun 2022 yang telah ditetapkan secara utuh mengacu pada “**Rencana Strategis**” Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2022. Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Wangi Wangi, telah disusun dan ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang didukung dengan anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

2022 yang dikelola oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan masing–masing pagu Anggaran sebesar Rp.18.082.742.000,-(*delapan belas milyar delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah*) dari DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI DIPA 01 (401885) dan Rp.167.700.000,- (*seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*) DIPA Badan Peradilan Agama DIPA 04 (401993).

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan diinformasikan sebagai Laporan pencapaian hasil kinerja jajaran Pengadilan Agama Wangi Wangi selama Tahun 2022. Adapun pengukuran pencapaian kinerja dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian indikator sasaran, diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diinginkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
EXECUTIV SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF).....	3
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Tugas dan Fungsi.....	7
C. Sistematika Penyajian.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis 2022.....	10
1. Visi dan Misi.....	10
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	11
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	14
B. Indikator Kinerja Utama.....	15
C. Rencana Kinerja Tahunan 2022.....	16
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	
1. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja).....	24
2. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran – sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).....	25
B. Realisasi Anggaran.....	34
BAB IV PENUTUP.....	38
A. Kesimpulan.....	38
B. Saran-Saran.....	38
BAB V LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi	
2. Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Wangi Wangi 2022	
3. Rencana Kinerja Tahun 2022	
4. Dokumen Perjanjian Kinerja 2022	
5. Penghargaan yang diterima Pengadilan Agama Wangi Wangi	

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang, kekuasaan kehakiman di Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak di Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pembinaan teknis Peradilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung RI. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung RI.

Strategic Issued

Penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya Aparat Peradilan dituntut agar bekerja secara profesional mentaati segala aturan yang telah ditentukan. Dengan membangun karakter diri akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra diri yang positif dan bisa menempatkan diri pada posisi yang dihormati dan disegani dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu hal tersebut sangat terkait dengan berdisiplin dalam tugas, bekerja secara profesional mentaati ketentuan-ketentuan yang ada serta selalu berusaha terus meningkatkan potensi diri, maka Insya Allah segala pandangan-pandangan serta penilaian-penilaian yang negatif tersebut diatas perlahan-lahan akan berubah menjadi pujian serta penghargaan bagi kita semua.

Banyaknya suara sumbang dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan wujudnya berupa opini, pengaduan-pengaduan yang semua merupakan refleksi kekecewaan masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga peradilan untuk lebih bekerja secara profesional dan meningkatkan performa Pengadilan sebagai pelayan publik yang mampu merespon harapan masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas intelektual yang memadai.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara

hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum di setiap segi kehidupan baik dilingkungan keluarga, pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Agama Wangi Wangi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

B. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Peradilan Agama Wangi Wangi sebagaimana tercantum dalam, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir UU No 50 Tahun 2009 mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, kawarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi Syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan Eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali keuangan perkara);
- d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta Waarmeking Akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- e. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti Itsbat kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai badan kekuasaan kehakiman, memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelaksanaan tugasnya agar lebih berdayaguna dan berhasil guna, maka Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk Tahun 2022 ini menyampaikan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dipertegas Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal penyampaian dokumen Sakip Tahun 2022 dan Surat dari Kepala Biro Perlengkapan Nomor 1/BUA.4/PL.09/1/2023 tanggal 3 Januari 2023 perihal Permintaan data untuk LKJIP dan Laporan Tahunan (Laptah) Tahun 2022.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan pada Pengadilan Agama Wangi Wangi disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar

Executiv Summary (Ikhtisar eksekutif)

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Sistematika Penyajian

BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis 2022
 1. Visi dan Misi
 2. Tujuan dan Sasaran Strategis
 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Rencana Kinerja Tahunan 2022
- D. Perjanjian Kinerja 2022

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - a. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja)

b. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Di uraikan pencapaian sasaran–sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja)

B. Realisasi Anggaran

BAB. IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-Saran

BAB. V LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Wangi Wangi 2022
3. Rencana Kinerja Tahun 2022
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022
5. Penghargaan yang diterima Pengadilan Agama Wangi Wangi

BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2022, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2022.

1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah “ **Terwujudnya Pengadilan Agama Wangi Wangi yang Agung.**”

Visi Pengadilan Agama Wangi Wangi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama dalam melakukan aktivitasnya.

Pernyataan visi Pengadilan Agama Wangi Wangi mengandung beberapa pengertian sebagai berikut : Peradilan Agama Wangi Wangi mengandung arti secara kelembagaan dan secara organisasional.

Pengertian secara kelembagaan : Peradilan Agama Wangi Wangi adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Ibukota kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten.

Pengertian secara organisasional : Peradilan Agama Wangi Wangi adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari unsur Pimpinan (Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Jurusita serta seluruh staf (Pejabat Struktural/Fungsional/Non Struktural),

Agung mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

Agung dikandung maksud sesuai dengan visi Mahkamah Agung RI, yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, dan tidak mengabaikan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi;
 - b. Mewujudkan Pelayanan Prima dengan cara yang sederhana, tepat waktu, biaya ringan dan transparan bagi masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi;
 - c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi;
 - d. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana Pengadilan Agama Wangi Wangi berbasis teknologi informasi.
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.

Dengan misi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka ditetapkan 6 (enam) tujuan:

1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Meningkatnya pelayanan dalam pembinaan Hukum Agama :
 - a. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah;
 - b. Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan di luar sengketa;
 - c. Pelayanan Riset/Penelitian; dan
 - d. Penyuluhan hukum.
3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Meningkatnya pengadaan dan pengelolaan sarana/prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai;
5. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel;
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

Pertama, untuk terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memiliki 5 sasaran :

Sasaran ke-I : Terdaftarnya perkara Gugatan/Permohonan yang diajukan oleh penggugat/pemohon secara tertib dan cepat, dengan indikator persentase pencatatan dalam Register perkara, dengan kebijakan melaksanakan penerimaan perkara yang berbasis pada pola Bindalmin, secara sederhana, cepat dan biaya ringan dengan mutu pelayanan dalam menerima perkara.

Sasaran ke-II : Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, seksama dan sewajarnya dengan indikator persentase peningkatan persidangan perkara secara cepat dan sederhana, dengan kebijakan meningkatkan kualitas pelaksanaan sidang, secara sederhana, cepat dan biaya ringan mutu pelayanan dalam persidangan.

Sasaran ke-III : Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutabel), dengan indikator persentase peningkatan kuantitas dan kualitas putusan/penetapan, dengan kebijakan meningkatkan frekuensi persidangan, secara cepat, sederhana dan biaya ringan mutu pelayanan dalam mengadili dan memutus perkara.

Sasaran ke-IV : Diterimanya Akta Cerai oleh bekas suami dan bekas isteri serta diterimanya salinan putusan/penetapan oleh pihak yang berkepentingan, dengan indikator peningkatan penerimaan akta cerai dan salinan putusan. Kebijakan yang ditempuh adalah memberikan akta cerai atau salinan putusan/penetapan secara cepat, sederhana dan biaya ringan dengan Penerbitan Akta Cerai dan Salinan putusan dan penetapan.

Sasaran ke-V : Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat pencari keadilan, dengan indikator persentase peningkatan mutu pelaksanaan eksekusi, dengan kebijakan melaksanakan eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku, secara cepat sederhana dan biaya ringan dengan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara.

Kedua, Untuk meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah, Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan di luar Sengketa, Kesaksian itsbat Rukyat Hilal, Pembinaan Hukum Agama. Memiliki 2 sasaran, yakni :

Sasaran ke-I : Memberikan akta pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa) kepada pemohon selambat-lambatnya 7 hari sejak permohonan diajukan dan memberikan waarmeking akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan pada hari pertama pemohon mengajukan permohonannya, dengan indikator persentase peningkatan penyelesaian akta pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa), dengan kebijakan memberikan pelayanan perkara permohonan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. dengan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa) dan yang meminta waarmeking akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan.

Sasaran ke-II : Melaksanakan kegiatan sidang itsbat rukyat hilal, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi, apabila dibutuhkan dengan indikator persentase terselenggaranya kegiatan sidang itsbat rukyat hilal dengan kebijakan melaksanakan sidang itsbat rukyat hilal secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Program yang dipilih adalah meningkatnya mutu pelayanan sidang itsbat rukyat hilal.

Ketiga, Untuk terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sasarannya adalah meningkatnya jumlah pegawai dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan indikator persentase peningkatan jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan kebijakan menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan kepegawaian, dengan program peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai.

Keempat, Untuk meningkatnya pengelolaan sarana/prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai, sasarannya adalah meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor. Indikator dari sasaran ini adalah persentase peningkatan tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor sebesar 10%. Dengan empat kebijakan, yaitu

Sasaran ke-I : membangun sistem tata persuratan yang simpel dan efektif, dengan program peningkatan tertib administrasi persuratan.

Sasaran ke-II : Meningkatkan jumlah Barang/Milik Kekayaan Negara, dengan program peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana.

Sasaran ke-III : Meningkatkan jumlah dan mutu buku/bahan pustaka, dengan program peningkatan mutu pelayanan perpustakaan.

Sasaran ke-IV : Meningkatkan mutu pengelolaan rumah tangga kantor dan meningkatkan prasarana fisik gedung, dengan program peningkatan prasarana fisik Gedung Pengadilan Agama.

Kelima, Untuk meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, sasarannya adalah meningkatnya plafon anggaran DIPA serta realisasi anggaran beserta administrasi keuangannya, indikatornya adalah persentase peningkatan plafon anggaran DIPA beserta realisasinya. Ada dua kebijakan dalam sasaran ini, yaitu :

Sasaran ke-I : mengusulkan peningkatan anggaran pada setiap item kegiatan dan menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif beserta administrasi keuangannya, dengan program peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Sasaran ke-II : Mengelola biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program pengelolaan biaya perkara.

Keenam, Untuk meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, memiliki 2 sasaran, yaitu :

Sasaran Ke-I : Tersedianya Tenaga Fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan, dengan indikator persentase peningkatan kualitas produk peradilan, dengan kebijakan, mendorong, membantu dan memfasilitasi peningkatan jenjang pendidikan dan pelatihan pegawai, dengan program pemberian kesempatan belajar secara merata.

Sasaran Ke-II : Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan indikator menurunnya angka penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur berperkara, dengan kebijakan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan program pengawasan teknis yustisial dan administrasi secara periodik.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Pengadilan Agama Wangi Wangi

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam manajemen perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam melaksanakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara diterima secara cepat, sederhana dan biaya ringan
2. Penyelesaian berkas perkara Banding, Kasasi dan PK disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
3. Pemberian produk Pengadilan (Salinan putusan/penetapan dan Akta Cerai tepat waktu;
4. Memaksimalkan pelaksanaan Mediasi, Prodeo, Sidang diluar Gedung, Posbakum dan Permohonan identitas hukum secara voluntair;
5. Melaksanakan permohonan Eksekusi yang dimohonkan di Pengadilan Agama Wangi Wangi;

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Agama Wangi Wangi

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Agama Wangi Wangi dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang

berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan Survey kepuasan masyarakat dan indeks persepsi anti korupsi;
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk dan mempublikasi hasilnya;
3. Peningkatan produktifitas kinerja sumber daya manusia (SDM).

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Wangi Wangi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Wangi Wangi bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di tingkat Pertama berupa Gedung baru dan sarana prasarannya guna mendukung pelayanan prima di Pengadilan Agama Wangi Wangi.

B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Wangi Wangi

Pengadilan Agama Wangi Wangi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor: W21-A8/118/SK/OT.01.1/1/2022 tanggal 3 Januari 2022, sebagaimana telah dilakukan Reviu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor: W21-A8/647.a/OT.01.1/8/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dengan hasil sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	99 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi atau PK	99 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan	95 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (di Eksekusi)	100 %

C. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET / TRIWULAN			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99 %	99 %	99 %	99 %
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK	100 %	100 %	100 %	100 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	99 %	99 %	99 %	99 %

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1	Menyelesaikan perkara yang diterima	√	√	√	√	Terselesaikannya perkara	Program Manajemen peradilan	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
2	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	BAS selesai tepat waktu	Program Manajemen peradilan	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
3	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	√	√	√	√	Pelaksanaan PBT tepat waktu	Program Manajemen peradilan	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
4	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	√	√	√	√	Minutasi Perkara tepat waktu	Program Manajemen peradilan	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
5	Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu	Program Manajemen peradilan	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
6	Mengevaluasi penyelesaian perkara dan sisa perkara perbulan	√	√	√	√	Terdeteksi potensi penyelesaian perkara	Program Manajemen peradilan	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
7	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara yang lebih dari 5 bulan	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara	Program Manajemen peradilan	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
8	Melaporkan dan Mencari solusi yang tepat	√	√	√	√	Terdata jumlah perkara yang lebih dari 5 bulan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Program Manajemen peradilan	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
9	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan ringan	√	√	√	√	Terlaksananya persidangan Cepat sederhana dan biaya ringan	Program Manajemen peradilan	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
10	Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu) dalam kota, dan luar kota sesuai kebutuhan	√	√	√	√	Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	Program Manajemen peradilan	Penyelesaian Perkara tepat waktu	

13	Memutus perkara tidak melebihi 5 bulan	√	√	√	√	Perkara yang diputus	Program Manajemen peradilan	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
14	Mencoret perkara-perkara yang sudah melebihi batas waktu teguran	√	√	√	√	Perkara yang sudah melebihi batas waktu	Program Manajemen peradilan	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
15	Memastikan perkara yang dimohon Banding, Kasasi dan PK sudah berstatus Putus di SIPP	√	√	√	√	Status Putus Perkara di SIPP	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
16	Mencatat permohonan Banding	√	√	√	√	Pencatatan Buku Kendali	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding	
17	Mencatat permohonan Banding, Kasasi, PK pada Buku Register	√	√	√	√	Pencatatan Buku Register	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
18	Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan kelengkapan permohonan permohonan Banding, Kasasi, PK	√	√	√	√	Perintah Pemberitahuan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
19	Memantau pelaksanaan penyampaian kelengkapan Permohonan Banding, Kasasi, PK	√	√	√	√	Hasil Pelaksanaan Pemberitahuan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
20	Menyusun Berkas Bundel A dan Bundel B	√	√	√	√	Bundel A dan Bundel B	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
21	Mengirim biaya permohonan Banding, Kasasi, PK	√	√	√	√	Bukti Kirim Biaya	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
22	Memindai/scan dokumen Permohonan Banding, Kasasi, PK	√	√	√	√	Dokumen digital Bundel A dan Bundel B	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
23	Mengevaluasi pelaksanaan pengajuan permohonan Banding, Kasasi dan PK	√	√	√	√	Hasil Evaluasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
24	Membentuk Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat		√			Terbentuknya Tim Evaluasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
25	Menyusun Job Description Tim Evaluasi Kepuasan		√			Job Description Tim SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	

	Masyarakat								
26	Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan Kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat		√			Jadwal dan Perangkat SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
27	Melaksanakan SKM		√			Kuesioner SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
28	Mendata dan merekap hasil SKM			√		Data Hasil SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
29	Menyusun Laporan Hasil SKM			√		Laporan SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
30	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan melakukan Tinjauan Manajemen			√		CPAR	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %	5 %	5 %	5 %

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1	Membuat Putusan Sebelum sidang pembacaan putusan	√	√	√	√	Putusan	Program Manajemen peradilan	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
2	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah Sidang Putusan	√	√	√	√	Data Putusan di SIPP	Program Manajemen peradilan	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
3	Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (e-doc)	√	√	√	√	e-doc Salinan Putusan	Program Manajemen peradilan	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
4	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	√	√	√	√	Hasil Evaluasi	Program Manajemen peradilan	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
5	Membuat Surat Keputusan dan Jadwal Mediator	√				SK dan Jadwal Mediator	Program Manajemen peradilan	Perkara Yang di Mediasi	
6	Mempublikasikan Nama Mediator dan Jadwal Mediasi	√				Publikasi Nama dan Jadwal Mediator	Program Manajemen peradilan	Perkara Yang di Mediasi	

7	Mengusulkan Hakim-Hakim yang belum bersertifikat mediator	√				Usulan Diklat Mediator	Program Manajemen peradilan	Perkara Yang di Mediasi	
8	Menyiapkan instrumen-instrumen kelengkapan pelaksanaan mediasi	√	√	√	√	Instrumen Pelaksanaan Mediasi	Program Manajemen peradilan	Perkara Yang di Mediasi	
9	Menyiapkan sarana (ruangan, kelengkapan ruangan) mediasi	√	√	√	√	Sarana Mediasi	Program Manajemen peradilan	Perkara Yang di Mediasi	
10	Merekapitulasi hasil pelaksanaan mediasi	√	√	√	√	Laporan Pelaksanaan Mediasi	Program Manajemen peradilan	Perkara Yang di Mediasi	
11	Mendata perkara yang menarik perhatian masyarakat	√	√	√	√	Data Perkara yang menarik perhatian	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	
12	Memeriksa status pemeriksaan perkara	√	√	√	√	Status Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	
13	Memeriksa berkas perkara yang sudah putus yang menarik perhatian masyarakat	√	√	√	√	Berkas Perkara Lengkap	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	
14	Menganonimasi putusan yang menarik perhatian masyarakat	√	√	√	√	Anonimasi Putusan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	
15	Mengupload putusan yang sudah dianonimasi	√	√	√	√	Putusan terupload	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	75 %	100 %	100 %	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	98 %	98 %	98 %	98%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1	Mensosialisasikan program bantuan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Informasi ketersediaan bantuan pembebasan biaya perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	5.000.000
2	Menerima permohonan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Pemohonan pembebasan biaya perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
3	Menyeleksi permohonan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Penerimaan perkara prodeo	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	

4	Mendaftarkan perkara perkara yang memenuhi persyaratan pembebasan perkara	√	√	√	√	Penerimaan perkara prodeo	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
5	Menerbitkan SK untuk pembebanan biaya perkara	√	√	√	√	SK Pembebanan biaya perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
6	Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai SOP	√	√	√	√	PMH, P3, Penunjukan JS/JSP tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
7	Penetapan Hari Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	PHS tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
8	Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP	√	√	√	√	Panggilan Sidang secara sah, resmi dan patut	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
9	Pelaksanaan tahapan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara)	√	√	√	√	Sosialisasi Program Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
10	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	BAS selesai tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
11	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	√	√	√	√	Pelaksanaan PBT tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
12	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	√	√	√	√	Minutasi Perkara tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
13	Mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara prodeo	√	√	√	√	Terdapat dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara prodeo	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
14	Sosialisasi Program Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung	√	√			Informasi Program Sidang Diluar Gedung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	122.700.000
15	Menerima permohonan sidang diluar gedung	√	√	√	√	Permohonan Sidang Diluar Gedung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
16	Menyeleksi permohonan sidang diluar gedung	√	√	√	√	Berkas Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
17	Mendaftarkan perkara perkara yang memenuhi persyaratan sidang diluar gedung	√	√	√	√	Berkas Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
18	Menerbitkan SK Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung	√	√	√	√	SK Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
19	Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai SOP	√	√	√	√	PMH, P3, Penunjukan JS/JSP tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	

20	Penetapan Hari Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	PHS tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
21	Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP	√	√	√	√	Panggilan Sidang secara sah, resmi dan patut	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
22	Pelaksanaan tahapan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara)	√	√	√	√	Tertibnya tahapan persidangan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
23	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	BAS selesai tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
24	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	√	√	√	√	Pelaksanaan PBT tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
25	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	√	√	√	√	Minutasi Perkara tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
26	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara diluar Gedung	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
27	Rapat Koordinasi Program Pelaksanaan Sidang Terpadu	√	√	√	√	Kesepakatan Pelaksanaan Sidang Terpadu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
28	Menyeleksi permohonan Lembaga Bantuan Hukum	√				Permohonan Lembaga bantuan hukum	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	
29	Menerbitkan SPK antara PA Wangi Wangi dan Lembaga bantuan Hukum	√	√			SK Pelaksanaan Pelayanan Posbakum	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	
30	Penunjukan Personil/Pendamping dari Lembaga Bantuan Hukum	√	√	√	√	Penunjukan pendamping	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	
31	Pengawasan dan pemeriksaan kepada Lembaga Bantuan hukum	√	√	√	√	Pelaksanaan pelayanan sesuai dengan SPK	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	
35	Laporan Pelaksanaan pekerjaan	√	√	√	√	Tertib dan tepatnya Data yang diberikan oleh penyedia	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	
36	Pelaksanaan pembayaran atas SPK	√	√	√	√	SPK selesai tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	
37	Laporan pelaksanaan selesainya hasil pekerjaan	√	√	√	√	Tertibnya tahapan pekerjaan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	
38	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Penyelesaian Posbakum	√	√	√	√	BAS selesai tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET / TRIWULAN			
			I	II	III	IV
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100 %	100 %

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1	Mendata Putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap	√	√	√	√	Daftar Perkara BHT	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
2	Pembuatan Akta Cerai	√	√	√	√	Akta Cerai	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
3	Memeriksa kelengkapan eksekusi	√	√	√	√	Ceklist Kelengkapan Eksekusi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
4	Menindaklanjuti Permohonan Eksekusi	√	√	√	√	Permohonan Eksekusi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
5	Melaksanakan Eksekusi	√	√	√	√	Pelaksanaan Eksekusi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
6	Melakukan Koordinasi dengan Pihak Terkait (Kepolisian, BPN, KPKNL, Desa/Kelurahan, SAMSAT)	√	√	√	√	Hasil Koordinasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka diadakan perjanjian antara pihak pertama (Panitera Pengadilan Agama Wangi Wangi) dan pihak kedua (Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi) serta antara (Sekretaris) Pengadilan Agama Wangi Wangi) dan pihak kedua (Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi). Pihak pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan perjanjian. Adapun Perjanjian Kerja tersebut sebagai berikut :

a. Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2022

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	99 %
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK.	99 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	99 %

2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan	95 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

b. Perjanjian Kinerja Tambahan Tahun 2022

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%
		Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	100%
2	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana Gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

1. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam Tahun 2022 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	99.44 %	99.44 %
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99 %	99.4%	99.4%
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK	99 %	99.6 %	99.6 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	99 %	92.3 %	92,3 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %	5.67 %	5.67 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	210 %	210 %
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan	100 %	118 %	118 %

		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	159 %	159 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %

*) Dokumen Sumber : Laporan Perkara Tahun 2022 dan Survey Kepuasan Masyarakat Pengadilan Agama Wangi Wangi

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2022 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir Tahun 2022, Pengadilan Agama Wangi Wangi telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil analisis capaian kinerja sebagai bentuk akuntabilitas (sesuai sasaran yang ditetapkan), diuraikan sebagai berikut :

- SASARAN TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	99.4 %	99.44 %
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99 %	99.4 %	99.4 %
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK	99 %	99.6 %	99.6 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	99 %	92.3 %	92.3 %

a. Presentase perkara yang diselesaikan Tepat Waktu

Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 100 %, perkara pada Tahun 2022 sebesar 360 perkara dan perkara yang diterima dan ditambah dengan sisa tahun lalu berjumlah 361 perkara, Sehingga capaian dapat diukur sebesar $100/99.4 \times 100\% = 99.44\%$.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada Tahun 2022 digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% CAPAIAN
1.	Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu	100%	99.4%	99.44%

Sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi telah berjalan dengan cukup baik dan lancar sehingga sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai dapat diselesaikan di tahun berikutnya. Berikut kami sampaikan tabel sisa perkara 2 tahun terakhir :

No	Perkara	2021	2022
1.	Sisa penyelesaian perkara	1	2

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99	99.4	99.4

Ukuran capaian Indikator Kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah $99/99.4 \times 100\% = 99.4\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 99.4% dari target yang ditetapkan 99%.

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Wangi Wangi menerima perkara sebanyak 360 perkara, perkara yang putus sebanyak 359 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 2 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Perkara dan Upaya Hukum	2021	2022
1.	Perkara Putus	283	359
2.	Upaya Hukum Banding	2	2




Diagram Jumlah perkara Banding

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan PK

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99 %	99 %	99 %

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah $99/99 \times 100\% = 99\%$, pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2022 sebesar 99 % dari target yang ditetapkan 99 %.

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Wangi Wangi menerima perkara sebanyak 359 perkara, perkara yang putus sebanyak 360 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Kasasi 1 perkara dan Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 0 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Perkara dan Upaya Hukum	2021	2022
A.	Perkara Putus	283	359
B.	Upaya Hukum :		
	1. Kasasi	0	1
	2. Peninjauan Kembali	0	0




Diagram Jumlah perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)

d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan ditargetkan 99%, setelah dilakukan survey kepuasan masyarakat, ternyata index kepuasan masyarakat 92.3 % (diperoleh dari hasil Pengolahan Data melalui SPSS dengan parameter parameter sesuai dengan tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut KEP/25/M.PAN/2/2004.

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang baik
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat baik

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	99 %	92.3 %	92.3 %

Ukuran capaian indikator kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan adalah $92.3/99 \times 100\% = 92.3\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 92.3% dari target yang ditetapkan 99%. Ini menunjukkan kinerja yang cukup baik.

- SASARAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan perkara pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %	5.67 %	5.67 %

a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu ditargetkan 100%, dari perkara putus 2022 sebanyak 359 putusan, sebanyak 359 putusan telah diterima tepat waktu atau sesuai target $359/359 \times 100\% = 100\%$, sedangkan capaian kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

Capaian kinerja dapat dihitung $100/100 \times 100\% = 100\%$, ini sesuai target yang ditetapkan, dan menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi sangat baik.


b. Presentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ditargetkan 5%, dari sisa perkara 2021 dan perkara masuk 2022 sebesar 360 perkara ada 36 perkara yang dilakukan proses mediasi dan yang berhasil sebagian diselesaikan melalui proses mediasi ada 20 perkara, dan sisa 16 perkara yang dimediasi tidak berhasil. Dari 36 perkara yang di Mediasi sehingga realisasinya $20/36 \times 100\% = 5.67\%$ sedangkan capaian kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%	5.67%	5.67%

Capaian kinerja dapat dihitung $5/5.67 \times 100\% = 5.67\%$, ini melebihi target yang ditetapkan, dan menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi sangat baik.

Pada tahun 2020 perkara yang diselesaikan melalui proses Mediasi ada 2 perkara, pada tahun 2021 perkara yang diselesaikan melalui proses Mediasi ada 2 perkara.



Perbandingan jumlah perkara yang dimediasi dari tahun ke tahun Jumlah perkara yang di mediasi di Pengadilan Agama Wangi Wangi mengalami tren penurunan dikarenakan banyaknya Tergugat/Termohon yang tidak datang menghadiri persidangan sehingga implikasinya tidak dapat dilaksanakan proses Mediasi.

- **SASARAN MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN**

Pencapaian sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	210 %	210 %
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan	100 %	112 %	112 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	159 %	159 %

Penetapan perkiraan target berdasarkan data historis perkara diselesaikan memenuhi pelaksanaan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) telah mencapai 100%, jumlah tersebut merupakan perhitungan dengan menggunakan rata-rata tiga tingkat capaian indikator kinerja, yaitu :

a. **Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang ditargetkan sebanyak 10 perkara dan perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 21 perkara, sehingga prosentase capaian Tahun 2022 adalah $21/10 \times 100 = 210\%$. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase perkara prodeo yang Diselesaikan	100%	210%	210%

Ukuran capaian Indikator Kinerja prosentase pelaksanaan perkara prodeo yang diselesaikan adalah $210/100 \times 100\% = 210\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 210% dari target yang ditetapkan 100%.

No	Keadaan Perkara	2021	2022
1.	Perkara Prodeo	9	21
	Jumlah	9	21

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan /sidang di tempat (Desente)

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang ditempat (Desente) ditargetkan 100 % dari jumlah perkara sebanyak 75 perkara sehingga presentase capaian tahun 2022 adalah sebesar 112% atau sebanyak 84 Perkara. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase perkara Yang dapat diselesaikan dengan Cara sidang Diluar Gedung Pengadilan	100 %	112 %	112 %

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pelaksanaan perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung adalah $112/100 \times 100\% = 112\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 112% dari target yang ditetapkan 100%.

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum) ditargetkan 100 % dari jumlah jam pelayanan sebanyak 400 JP sehingga presentase capaian tahun 2022 adalah sebesar 159% atau sebanyak 636 JP. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase perkara Yang dapat diselesaikan dengan Cara sidang Diluar Gedung Pengadilan	100 %	159 %	159 %

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum) adalah $636/400 \text{ JP} \times 100\% = 159\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 159% dari target yang ditetapkan 100%.

4. SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti ditargetkan sebesar 100%, semua perkara Eksekusi telah ditindak lanjuti, sehingga presentase capaian tahun 2022 adalah sebesar 100%.

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditargetkan 100% dari jumlah putusan perkara perdata yang dieksekusi sebesar 1 perkara. Dari 1 perkara tersebut sudah ditindaklanjuti (di eksekusi) pada tahun 2022, sehingga persentase realisasi tahun 2022 adalah $1/1 \times 100 = 100\%$. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang Ditindak lanjuti	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.


Progres Kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi

Selain pengukuran kinerja sesuai Indikator Kinerja Utama yang disampaikan diatas perlu kami sampaikan juga Progress Kinerja Penyelesaian perkara dari tahun ke tahun yaitu sebagai berikut :

No.	Perkara	2021	2022
1.	Jumlah Perkara	284	361
2.	Sisa perkara	1	2
3.	Persentase Penyelesaian	99,6%	99,4%

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa Kinerja Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Wangi Wangi Progres nya terus meningkat.


Diagram Penyelesaian Sisa Perkara dari Tahun ke Tahun



Juga kami sampaikan pada tahun 2022 Pengadilan Agama Wangi Wangi jumlah (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara *online* sebanyak 359 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

No	Perkara	2021	2022
1.	Perkara Putus	283	359
2.	Publikasi Putusan	283	359

Diagram Publikasi Putusan dari Tahun ke Tahun



B. REALISASI ANGGARAN

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir Petunjuk Operasional Kegiatan diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2022 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Agama Wangi Wangi. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumber daya manusia, maka kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2022 sudah optimal.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi dapat meningkat.

Sumber dana keuangan merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 merupakan tahun ketujuh diterapkannya sistem penganggaran baru yaitu sistem anggaran berbasis kinerja (*performance base budgeting*), dan kebijakan baru RAPBN yaitu penyatuan anggaran (*unified budget*) dimana anggaran rutin dan pembangunan disatukan menjadi satu dokumen instansi, yang dikenal dengan nama Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Jumlah pagu DIPA.01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.18.082.742.000,- (*delapan belas milyar delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*),- dengan realisasi sebesar Rp.17.370.592.378,- (*tujuh belas milyar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*),- atau sebesar **96.06%** dari total anggaran dan DIPA.04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.167.700.000,- (*seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp.167.645.000,- (*seratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*) atau sebesar **99.96%** dari total anggaran. Adapun pengelolaan keuangan dan rincian anggaran serta realisasi anggaran berdasarkan program adalah sebagai:

1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan

- Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.
- Tidak terdapat penerimaan perpajakan selama periode ini.
- Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. PNBP juga berasal dari pengembalian belanja atas belanja yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu dan dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
- Terdapat realisasi PNBP pada Tahun Anggaran 2022. Pendapatan dari PNBP Keperkerajaan yaitu sebesar **Rp.27.458.500,-** (*dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).

2. Belanja

a. Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Pengadilan Agama Wangi Wangi meliputi belanja pegawai dan belanja barang (operasional dan non operasional).

Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini :

Tabel.1

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana

Uraian	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4
Rupiah Murni (DIPA 01)	Rp.18.082.742.000	Rp.17.370.592.378	96.06%
Rupiah Murni (DIPA 04)	Rp. 167.700.000	Rp. 167.635.000	99.96%
Jumlah	Rp.18.250.442.000	Rp.17.538.227.378	

Tabel. 2

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Berdasarkan Program DIPA.01

Kode	Program	Uraian Jenis Belanja	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5	6
01 Man.01 01	1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Pembayaran gaji dan Tunjangan 1. Pembayaran gaji Dan Tunjangan 2. Penyelenggaraan operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp.2.427.299.000,- Rp.1.074.461.000,-	Rp.1.863.741.493,- Rp. 925.886.097,-	76.78% 94.98%
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.14.575.982.000,-	Rp.14.575.964.788,-	99.999%
	JUMLAH		Rp.18.082.742.000,-	Rp.17.370.592.378,-	96.06%

Tabel. 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Berdasarkan Program DIPA-04

Kode	Program	Uraian Jenis Belanja	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5	6
005.04 08	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 5.000.000,-	Rp. 4.635.000,-	99.66%
		Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	Rp.122.700.000,-	Rp.122.700.000,-	100%
	Jumlah		Rp. 167.700.000,-	Rp. 167.635.000,-	99.96%

Tabel. 4
Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi PNB
1	2	4
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp. 0,-
423129	Pendapatan dan pemindahtangan BMN Lainnya	Rp. 0,-
423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	Rp. 0,-
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp. 10.330.000,-
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp. 17.128.000,-
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Kerja	Rp. 0,-
423413	Pendapatan uang meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	Rp. 0,-
423913	Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	Rp. 0,-
423921	Pendapatan pelunasan piutang non bendahara	Rp. 0,-
	Jumlah	Rp. 27.458.000,-

d. Hambatan dan Kendala :

- 1) Tercapainya target hampir keseluruhan sebesar 96.06% dalam penggunaan anggaran pada DIPA. 01 dengan rincian layanan dukungan manajemen peradilan, pembayaran Gaji dan Tunjangan dan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran serta peningkatan sarana dan prasarana

- aparatur Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa tidak ada kendala dalam penyerapan anggaran, bahkan untuk Belanja Modal kita masih kekurangan, diantaranya untuk pembelian Genset, Meubelair, Kendaraan Dinas Roda 4 dan Belanja Modal Pendukung tugas pokok dan fungsi lainnya.
- 2) Penggunaan anggaran pada DIPA.04 dengan rincian belanja penyelesaian administrasi perkara, pembebasan biaya perkara terealisasi 100%. Tidak hambatan dan kendala untuk pencapaian realisasi 100% pada DIPA.04, namun karena perkara Prodeo yang cukup banyak, anggaran menjadi kurang cukup.

BAB. IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Secara umum pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah berjalan dengan baik.
2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Agama Wangi Wangi mencapai target 99% perkara dari jumlah perkara yang diterima pada tahun berjalan sehingga target sisa perkara pada akhir tahun maksimal 10% sudah terpenuhi namun dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang terus meningkat tingkat penyelesaian perkaranya.
3. Pelaksanaan administrasi yustisial sudah berjalan dengan baik walaupun masih harus ditingkatkan oleh karena itu perlu adanya pengawasan secara berkala untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Agama Wangi Wangi baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik.
5. Penatausahaan bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Keuangan dan Umum, Perencanaan, TI dan Pelaporan telah dilaksanakan baik dan tertib.
6. Pengadilan Agama Wangi Wangi masih kekurangan pegawai sehingga masih banyak pegawai yang merangkap tugas baik di Bidang Kesekretariatan maupun Kepaniteraan.
7. Gedung Pengadilan Agama Wangi Wangi belum memenuhi standar prototip Mahkamah Agung RI sehingga pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan belum optimal.

B. SARAN-SARAN

1. Agar kedepan mohon diupayakan penambahan pegawai pada Pengadilan Agama Wangi Wangi mengingat volume pekerjaan sangat besar sementara volume pegawai yang ada kurang mencukupi.
2. Agar mendapat perhatian untuk pengadaan sarana dan prasana gedung yang belum dimiliki Pengadilan Agama Wangi Wangi berupa Gedung Baru, Meubelair dan perlu penambahan sarana dan prasarana kerja berupa Laptop, Printer dan AC.
3. Agar dilakukan koordinasi dan pembinaan secara intensif kepada seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan semua Pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan penyelesaian perkara sampai 100% perkara yang diterima pada tahun berjalan.
4. Agar dilakukan secara berkala pembinaan dan pelatihan kepada seluruh aparatur Peradilan baik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi maupun etika pegawai

guna mewujudkan aparat aparatur Peradilan profesional, berwawasan luas, terampil dalam menjalankan bidang tugasnya dan berakhlaq mulia.

5. Agar diperhatikan, mobil dinas jabatan untuk Wakil Ketua dan mobil dinas untuk operasional Panitera dan Sekretaris belum ada.


Wangi Wangi, 27 Januari 2023.
Ketua,


Hamsin Haruna, S.H.I.
NIP. 198009042007041001

LAMPIRAN 1


STRUKTUR ORGANISASI




PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
Nomor : W21-AS/118/OT.00/SK/1/2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TAHUN 2022

- KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**
- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 November 2014;
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2020-2024 sehingga dapat tercapai sasaran mutu yang diinginkan perlu ditetapkan indikator kinerja;
3. Bahwa dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TAHUN 2022;**
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor W21-AS/60.a/OT.00/SK/1/2021 tanggal 10 Januari 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2021;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung RI untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024
- Ketiga : Penyusunan Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 Tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utam Mahkamah Agung RI;
- Kemapat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Wangi Wangi
 Pada tanggal : 3 Januari 2022
 Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi


A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.
NIP. 19800126.200704.1.001

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari;
 2. Arsip



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Jl. La Ruku, No. 1, Kel. Mandati III, Kec. Wangi-Wangi Selatan
Wakatobi-93791
www.pa-wangi-wangi.go.id e-mail : pa.wangi-wangi@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI Nomor : W21-A8/SK.647.a /OT.01.1/8/2022

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) REVIU TAHUN 2022

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka Pengadilan Agama Wangi Wangi perlu meninjau kembali atau menyusun kembali dan/atau melakukan Reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Memperhatikan :
- 1. Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2020-2024;
 - 2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
 - 3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Wangi Wangi tanggal 11 November 2019;
 - 4. Hasil Rapat Tim Kerja berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor: W21-A8/73.OT.01.2/1/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024;
 - 5. Surat Penyampaian Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara Nomor: W21-A/762.OT.01.5/5/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal Penyampaian Penetapan IKU Pengadilan Agama Tingkat Pertama serta penyesuaian terhadap Dokumen Saku.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Kecempat :
- KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) REVIU TH. 2022;
 - Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), evaluasi pencapaian kinerja, serta dokumen akuntabilitas yang terkait.
 - Bahwa dalam menyusun Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan bertujuan untuk lebih menyalurkan isu-isu strategis dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Agama Wangi Wangi agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan Program dan Kegiatan.
 - Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di mudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Wangi Wangi
Tanggal : 1 Agustus 2022.

Muk Yusri Patawari, S.III., M.H.
NRP. 19810126 200704 1 003

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- INSTANSI : PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
 VISI : TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI YANG AGUNG
 MISI :
 1. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi
 2. Mewujudkan Pelayanan Prima Pengadilan Agama Wangi Wangi yang sederhana, tepat waktu, biaya ringan dan transparan bagi masyarakat pencari keadilan terhdap Pengadilan Agama Wangi Wangi
 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi
 4. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana peradilan agama berbasis teknologi informasi

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Output/Indikator)	Lokasi	Target					Alokasi Anggaran					Pemangku Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pengadilan Agama Wangi Wangi - DIPA 41-00001 - DIPA 64-00001	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akurat						3,062,121,000	3,545,029,000	34,649,360,000	3,545,029,000	3,545,029,000		Pamitera
	Presentase ssa perkara yang diselesaikan		100	100	100	100	1,000,000	17,000,000	167,700,000	17,000,000	17,000,000		
	Presentase perkara yang tidak mengijakan upaya hukum : Banding, Kasasi dan PK		98	98	98	98							
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan		95	95	95	95							
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara												Pamitera
	Presentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu		100	100	100	100							
	Presentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi		5	5	6	6							
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpaparkan												Pamitera
	Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan		0	0	100	100	100						
	Presentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan		0	100	100	100	100						
Presentase Perkara Permohonan (Voluntaris) Identitas Hukum		100	100	100	100	100							
Presentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Pobhukum)		0	0	0	0	0							
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan												Pamitera	
Presentase Putusan Perkara Perdata yang dimaklumkan (dieksekusi)		100	100	100	100	100							
Presentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat		60	60	60	60	60							
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal												Sekretaris	
Presentase pengadilan yang dapat ditindaklanjuti		100	100	100									
Presentase pengadilan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi		100	100	100									
Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset												Sekretaris	
Presentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana Gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima		85	85	85	85	85							
Presentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)		100	100	100	100	100							



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT
KERJA/SKPD/SATUAN KERJA



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,MH**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. A. Muzakki, MH**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wangi Wangi, 27 Januari 2022

Pihak kedua

Drs. H. A. Muzakki, MH.

Pihak Pertama

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,MH

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Bandung, Kasasi dan PK	99 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	99 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan	95 %
		Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

Kegiatan	Anggaran (Rupiah)
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	
- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	34.649.360.000
- Layanan perkantoran 1 Layanan	3.501.760.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	
- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	31.142.600.000
- Sarana prasarana 1 Layanan	
Kegiatan	Anggaran (Rupiah)
3 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama:	
- Layanan Pos Bantuan Hukum	40.000.000
- Pelayanan Perkara prodeo 10 Orang	5.000.000
- Pelayanan Sidang diluar gedung 70 Perkara	122.700.000

Pihak kedua

Drs. H. A. Muzakki, MH.

Wangi Wangi, 27 Januari 2022

Pihak Pertama

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,MH

